

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023 sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023. Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Mojokerto. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2023, sesuai dengan masa bakti Kepala Daerah.

Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Mojokerto 2018-2023, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto Tahun 2018-2023, didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor 47 (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287);
- b. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007).
- e. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
- g. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah
- h. Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah.
- l. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 21 tahun 2011.
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023.
- q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031.
- r. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto tahun 2012 – 2032.

- s. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 02 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005 – 2025.
- t. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Kota Mojokerto ;
- u. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto tahun 2019 - 2023.
- u. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 70 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan khususnya dibidang perumahan dan kawasan permukiman pada Tahun 2018-2023.

b. Tujuan

Adapun tujuan adalah memberikan gambaran dan arahan tentang rencana pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan khususnya bidang perumahan dan kawasan permukiman.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra dan sistematikan penulisan Renstra.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi informasi tentang peran (tugas, pokok dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya sebagai kekuatan yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan

fungisinya, serta mengulas tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan utama yang akan dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto untuk kurun waktu pembangunan infrastruktur 3 tahun ke depan.

Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto pada Tahun 2018 – 2023.

Bab VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII PENUTUP

Berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor : 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

1.. Tugas

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan.

2.. Fungsi

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah;
3. Pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
4. Pemberian rekomendasi penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
5. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
6. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
7. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
8. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil.
9. Pemberian rekomendasi di bidang pertanahan
10. Pelaksanaan DPA dan DPPA
11. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan SOP
12. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum serta mengkoordinasikan secara teknis dan administrative pelaksanaan kegiatan dinas.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Renstra dan Renja;
- b. Penyusunan RKA;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
- d. Penyusunan PK;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- f. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan
- g. Pelaksanaan urusan rumah tangga
- h. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian
- i. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- j. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- k. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- l. Pengelolaan Anggaran Belanja;
- m. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- n. Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan
- o. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan
- p. Penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP
- q. Pelaksanaan SPI
- r. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan.
- s. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah
- t. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pekerjaan umum dan tata ruang

- u. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan public secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- v. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- w. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Sekretariat membawahi :

b.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan tugas pokok perencanaan, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan, serta memiliki fungsi :

- a. Menyusun Renstra dan Renja
- b. Menyusun RKA
- c. Menyusun dan melaksanakan DPA dan DPPA
- d. Menyusun PK
- e. Menyusun Laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan
- f. Menyusun dan melaksanakan SPP dan SOP
- g. Melaksanakan penatausahaan keuangan
- h. Melaksanakan verifikasi SPJ keuangan
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan anggaran
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
- k. Menyusun administrasi dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai
- l. Melaksanakan SPI
- m. Menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah
- n. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.

b.2 Subbagian Kepegawaian dan Umum

Subbagian Kepegawaian dan Umum melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan, evaluasi dan pelaporan.

Subbagian Kepegawaian dan Umum melaksanakan fungsi :

- a. Melaksanakan DPA dan DPPA
- b. Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian

- d. Melaksanakan kehumasan, keprotokolanan dan kepastakaan
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga
- f. Melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
- g. Melaksanakan SKM dan/atau melaksanakan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan
- h. Menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan public secara berkala melalui website Pemerintah Daerah
- i. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
- j. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah
- k. Mengelola pengaduan masyarakat di bidang pekerjaan umum dan tata ruang
- l. Melaksanakan SPI
- m. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- n. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.

c. Bidang Perumahan dan Prasarana, Sarana Utilitas Umum

Bidang Perumahan dan Prasarana, Sarana Utilitas Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengawasan di bidang perumahan dan prasarana, sarana utilitas umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perumahan dan Prasarana, Sarana Utilitas Umum memiliki fungsi :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah
- c. Pemberian rekomendasi penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan perumahan
- d. Pemberian rekomendasi penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- e. Pemberian rekomendasi penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan;
- f. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;

- g. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- h. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan;
- i. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil;
- j. Pelaksanaan DPA dan DPPA
- k. Pelaksanaan SPP dan SOP
- l. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perumahan dan Prasarana, Sarana Utilitas Umum membawahi :

c.1 Seksi Perumahan

Seksi Perumahan memiliki tugas :

- a. Melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
- b. Melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah
- c. Melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- d. Melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan perumahan;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penyehatan lingkungan perumahan;
- g. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil;
- h. Melaksanakan DPA dan DPPA
- i. Melaksanakan SPP dan SOP
- j. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c.2 Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;

- b. Menyelenggarakan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- c. Melaksanakan DPA dan DPPA;
- d. Melaksanakan SPP dan SOP;
- e. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan di bidang kawasan permukiman dan pertanahan.

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Penerbitan rekomendasi ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman
- b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
- c. Pencegahan kawasan permukiman kumuh
- d. Pemberian rekomendasi ijin lokasi dalam wilayah Kota;
- e. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
- f. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah
- g. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- h. Penetapan tanah ulayat
- i. Penyelesaian masalah tanah kosong;
- j. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- k. Penerbitan rekomendasi ijin membuka tanah;
- l. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah Kota
- m. Pelaksanaan DPA dan DPPA
- n. Pelaksanaan SPP dan SOP
- o. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan membawahi :

d.1 Seksi Kawasan Permukiman, dengan tugas :

- a. Menerbitkan rekomendasi ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman
- b. Melakukan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan tentang pembangunan dan perbaikan permukiman kumuh, air minum dan penyehatan lingkungan;
- c. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pengembangan permukiman kumuh, air minum dan penyehatan lingkungan;
- d. Melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
- e. Melaksanakan pencegahan kawasan permukiman kumuh;
- f. Melaksanakan DPA dan DPPA;
- g. Melaksanakan SPP dan SOP
- h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d.2 Seksi Pertanian, tugasnya yaitu :

- a. Menginventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- b. Menyusun penetapan tanah ulayat;
- c. Merencanakan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;
- d. Melaksanakan pemberian rekomendasi ijin lokasi dalam daerah
- e. Menerbitkan rekomendasi ijin membuka tanah
- f. Membuat konsep penyelesaian sengketa tanah garapan
- g. Menganalisis penetapan subyek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- h. Melaksanakan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- i. Menyelesaikan masalah tanah kosong;
- j. Melaksanakan DPA dan DPPA;
- k. Melaksanakan SPP dan SOP;
- l. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai


dengan keahlian dan kebutuhan teknis di bidang keahlian masing-masing.

3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Utilitas Umum, membawahi :
 - 1) Seksi Perumahan;
 - 2) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ;
- d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi :
 - 1) Seksi Kawasan Permukiman ;
 - 2) Seksi Pertanahan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto dapat dijabarkan sebagai berikut :



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya meningkatkan kinerja Perangkat Daerah, salah satu aspek yang sangat mendukung adalah tersedianya SDM baik ditinjau dari segi kecukupan akan kuantitas juga ditinjau dari segi kualitas SDM.

Berikut dijelaskan kondisi SDM yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

a. Susunan Kepegawaian

Dukungan personil pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto dapat diperinci sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-Laki	10 orang	
2	Perempuan	3 orang	
	Jumlah	13 orang	

Data Bulan JUNI 2019

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Pasca Sarjana (S2)	4 orang	
2	Sarjana (S1)	6 orang	
3	SMA	3 orang	

Data Bulan JUNI 2019

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai menurut Pangkat / Golongan Ruang

No	Pangkat/Gol. Ruang	Jumlah	Keterangan
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	- orang	
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	1 orang	
3	Pembina (IV/a)	2 orang	
Jumlah Pegawai Golongan IV		3 orang	
3	Penata Tingkat I (III/d)	5	
4	Penata (III/c)	1	
5	Penata Muda Tk. I (III/b)	1	
6	Penata Muda (III/a)	1	
Jumlah Pegawai Golongan III		8 orang	
7	Pengatur Tk. I (II/d)	1	
8	Pengatur (II/c)	1	
Jumlah Pegawai Golongan II		2 orang	

Data bulan JUNI 2019

b. Sarana dan Prasarana

Selain Aspek SDM, Sarana Prasarana sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto. Namun sebagai OPD yang baru berdiri, jumlah sarana prasarana yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bisa dikatakan sangat terbatas. Untuk itu perlu direncanakan untuk penambahan prasarana dan sarana pendukung kegiatan administrasi dan kegiatan lapangan.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman baru terbentuk pada akhir tahun 2016. Meskipun bukan merupakan pecahan dari Dinas Pekerjaan Umum, namun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk selanjutnya bertugas melaksanakan beberapa fungsi yang tadinya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Dengan demikian belum ada capaian kinerja yang dapat diperbandingkan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Ketersediaan infrastruktur permukiman dan perumahan yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan / wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya) untuk mendukung aktifitas perkotaan menuju terwujudnya Kota Mojokerto sebagai sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral . Hal ini telah menunjukkan bahwa kondisi kota Mojokerto yang diharapkan dapat diwujudkan apabila pelaksanaan pembangunan bidang permukiman dan perumahan dapat direalisasikan sesuai dengan rencana program dan kegiatan selama lima tahun kedepan, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dimana hal ini merupakan tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto khususnya pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan.

Tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

1. Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi.
2. Perubahan iklim yang tidak menentu, mempengaruhi jadwal kegiatan dilapangan
3. Potensi Sumber Daya Alam terbatas
4. Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang ada
5. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasional kantor.

Sedangkan Peluang untuk mengembangkan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

1. Tingkat pendidikan dari karyawan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto cukup memadai.
2. Adanya potensi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, sarana dan prasarana di wilayah Kota Mojokerto.
3. Tersedianya pengembang perumahan.
4. Tersedianya tenaga kerja di pasar kerja yang cukup memadai.
5. Tersedianya dukungan anggaran yang cukup besar dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Fisik dan Tugas Pembantuan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto.

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto 2018-2023 adalah perencanaan yang merupakan langkah sinergis dengan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan di Kota Mojokerto pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan, rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto baru terbentuk pada akhir tahun 2018 dan pada awal tugasnya telah menumpuk berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan implikasi adanya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan .

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2023. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya penanganan kawasan rawan kumuh yang ada di Kota Mojokerto ;

- b) Masih tingginya kesenjangan antara ketersediaan dengan kebutuhan (backlog) perumahan/hunian karena idealnya 1 Kepala Keluarga menempati 1 rumah sedangkan kondisi saat ini masih banyak 1 rumah yang ditempati lebih dari 1 KK;
- c) Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- d) Terbatasnya penyediaan dan pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) karena masalah perumahan dan permukiman ini belum menjadi kegiatan prioritas di daerah;
- e) Rendahnya partisipasi masyarakat dan badan usaha dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman karena selama ini masyarakat cenderung pasif atau tergantung pada pemerintah dalam pembangunan perumahan dan permukiman padahal hal tersebut merupakan tanggung jawab masyarakat baik pribadi maupun bersama-sama. Begitu juga badan usaha yang masih belum maksimal dalam penyediaan perumahan.
- f) Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung universal akses masyarakat miskin di perkotaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah,
- g) Masih banyak permasalahan konflik pertanahan yang belum terselesaikan karena minimnya data-data proses pemindahan hak milik pertanahan

Permasalahan tersebut terjadi karena adanya faktor – faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Terbatasnya Pagu Anggaran
2. Kurangnya kegiatan yang mendukung penyusunan data kawasan permukiman
3. Kurangnya sinkronisasi data secara terpadu melalui jaringan IT
4. Kurangnya aturan yang mendukung pengendalian tata ruang
5. OPD yang menangani sektor Perumahan baru terbentuk.

Permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta faktor- faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman KOTA MOJOKERTO

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bidang Perumahan dan Prasarana, Sarana Utilitas Umum					
Penataan Perumahan	0		Belum adanya data rumah dan backlog yang valid	Kebijakan pengalokasian anggaran	-Keterbatasan akses data -Keterbatasan anggaran
Penyediaan Rumah Layak Huni	30%		Belum ada data RTLH yang valid	Kebijakan pengalokasian anggaran	-Keterbatasan SDM -Keterbatasan anggaran
Kawasan kumuh	16 %		Pemb. sarana dan prasarana lingkungan perumahan	Kebijakan pengalokasian anggaran	-Keterbatasan lahan -Keterbatasan anggaran
Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan					
Pelayanan air bersih	3,5 %		Terbatasnya jaringan air minum di wilayah permukiman	Kebijakan pengalokasian anggaran	-Keterbatasan lahan -Keterbatasan anggaran
	0		Peta Jaringan Air Minum Perpipaian belum disusun	Kebijakan pengalokasian anggaran	Keterbatasan anggaran
Sanitasi	55 %		-Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi -Kurangnya personil bidang sanitasi	Kebijakan pengalokasian anggaran	-Keterbatasan lahan -Keterbatasan anggaran
Kawasan kumuh	16 %		Pemb. sarana dan prasarana wilayah permukiman	Kebijakan pengalokasian anggaran	-Keterbatasan anggaran

Konflik pertanahan			Fasilitasi konflik pertanahan	Kebijakan pengalokasian anggaran	Keterbatasan anggaran

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto tersebut. Hasil identifikasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.2.1. Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat. Visi disusun dengan memperhatikan visi RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2020-2024. Visi Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Periode Tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 adalah :

“Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil makmur - sejahtera dan bermartabat”

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi RPJMD Kota Mojokerto tahun 2018-2023 yang didalamnya mengandung gambaran tentang bagaimana tujuan serta sasaran dapat dicapai.

3.2.2 Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
2. Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi.
3. Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai.
4. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram.

Dari keempat Misi Kota Mojokerto tersebut di atas, maka misi ke tiga adalah misi yang harus di emban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Misi ke tiga tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan menyediakan infrastruktur yang baik dan memadai. Peningkatan infrastruktur tersebut meliputi sarana-prasarana;; perumahan; lingkungan,; air bersih; sanitasi yang layak dan berfungsinya ruang terbuka hijau. Hal ini untuk menciptakan lingkungan yang sejahtera yakni lingkungan yang tata ruangnya mampu mendukung kegiatan ekonomi.

3.2.3. Program Pembangunan :

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Daerah di wilayah kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan visi, misi Walikota terpilih adalah sebagai berikut :

MISI IV : Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Mandiri,Berdaya Saing,Berkeadilan dan Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah

I. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pengembangan Perumahan
6. Program Lingkungan Sehat Perumahan
7. Program penyelesaian konflik-konflik Pertanahan
8. Program Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman
9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air limbah

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PEMERINTAH DAERAH

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Walikota terpilih.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto adalah Dinas daerah yang mempunyai hubungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra Kementerian tersebut kaitannya dengan Renstra di daerah kabupaten/kota pada tahun yang sama, adapun telaahnya adalah sebagai berikut :

3.3.1. Telaah Renstra pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015– 2023.

3.3.2. VISI Kementerian Pekerjaan Umum

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang:

“Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”.

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi

teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

Sedangkan untuk Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2023 adalah :

“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM Mendukung INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

3.3.3. MISI Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2023

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2023 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritime untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu,

pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

3.3.4. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2023. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar*, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

3.3.5. Sasaran Kementerian Pekerjaan Umum

Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*dampak/Impact* pada level *stakeholders*) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.

Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan
- b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
- c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

2. Tujuan 2: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan
- b. Meningkatnya ketahanan air.

3. Tujuan 3: Menyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.

Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan
- b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum tersebut, diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota Mojokerto. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan, dapat dilihat pada **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

<i>VISI : “Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil makmur - sejahtera dan bermartabat”</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 2: Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi			
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sebagian sarana prasarana kurang memadai	Sebagian Perlengkapan kantor sudah berumur	Adanya penganggaran untuk perlengkapan kantor
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kurangnya tenaga administrasi di sekretariat	Jumlah pegawai masih kurang	Adanya perekrutan pegawai baru
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kualitas SDM yang ada kurang sebanding dengan perkembangan	Tidak adanya pelatihan-pelatihan yang semestinya	Adanya sarana yang mendukung peningkatan kemampuan secara mandiri
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Minimnya data-data yang diperlukan untuk diolah	Tidak adanya data base yang baik di bidang	Adanya penganggaran untuk kegiatan renstra maupun renja
2	Misi 3 : Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai.			
	Program : Pengembangan Perumahan (Kegiatan : Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu)	Belum adanya data yang valid tentang RTLH	Kurangnya dukungan dana dari Pemda.	Tingginya harapan masyarakat untuk mendapatkan hunian yang sehat

		Belum adanya data backlog yang valid	Kurangnya dukungan dana dari Pemda	1.Tingginya kebutuhan tempat tinggal untuk masyarakat. 2. Adanya bantuan untuk pembangunan Rusunawa
	Program : Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Permasalahan air minum 1. Daya Dukung Lingkungan Semakin Terbebani oleh Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi. 2. Kebijakan Yang Memihak Kepada Masyarakat Miskin Masih Belum Berkembang 3. PDAM Tidak Dikelola Dengan Prinsip Kepengusahaan	Permasalahan air minum 1.Tingkat kebocoran yang sangat tinggi 2. Tingkat kerusakan pada pompa pendorong cukup tinggi 3. Koordinasi antar instansi masih rendah 4. Belum disusunnya peta jaringan air minum perpipaan kota Mojokerto	1. Penduduk yang membutuhkan baku air minum cukup tinggi 2.Komitmen pimpinan dalam mendorong penyehatan PDAM sangat Tinggi
		Permasalahan Air Limbah 1.Masih ada masyarakat BABS 2.Pengelolaan air limbah belum maksimal 3.Belum tersedianya perencanaan air limbah secara menyeluruh	Air Limbah 1. Keberadaan lahan pengelolaan belum tersedia 2. Belum tersedia master plan mengenai pengelolaan air limbah 3. Dukungan masyarakat kurang signifikan.	1. Biaya Investasi tidak besar dibanding dengan manfaat yang diperoleh 2.Komitmen pimpinan yang tinggi 3. Kebutuhan yang mendesak
	Misi nomor 4 : Menciptakan lingkungan yang nyaman dan tentram.			
	Program Lingkungan Sehat Perumahan (Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh)	Masih banyaknya titik-titik kekumuhan di lingkungan Perumahan	Terbatasnya dukungan dana dari Pemda.	Tingginya harapan masyarakat untuk mendapatkan lingkungan Perumahan yang sehat
	Fasilitasi Konflik-konflik Pertanahan	Belum dicapainya kesepakatan penyelesaian konflik-konflik pertanahan yang ada	Terbatasnya data yang mendukung penyelesaian permasalahan.	Adanya keinginan dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik yang terjadi

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

1. Sarana prasarana yang ada kurang memadai
2. Minimnya data-data yang diperlukan untuk diolah
3. Kurangnya SDM Pelaksana Umum

b. Bidang Perumahan dan Prasarana, Sarana Utilitas Umum

1. Belum tersusunnya masterplan perumahan Kota Mojokerto
2. Belum validnya data RTLH dan backlog perumahan
3. Belum tersedianya perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah

c. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanian

1. Pengelolaan air limbah di perumahan belum maksimal
4. Belum tersedianya perencanaan air limbah secara menyeluruh
5. Belum adanya Rencana Detail Tata Ruang Kota yang valid sebagai dasar kebijakan pembangunan
6. Masih banyak permasalahan konflik pertanahan yang belum terselesaikan karena minimnya data-data proses pemindahan hak milik pertanahan

Untuk penentuan skala prioritas isu-isu strategis tersebut dilakukan pembobotan dengan penilaian seperti pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD Dinas PKP	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu di wujudkan	25
	Total	100

Selanjutnya dari isu-isu strategis yang ada dinilai dengan penilaian seperti yang tertera pada tabel 3.3 tersebut untuk menentukan nilai dari masing-masing isu strategis tersebut. Tabel 3.4 menggambarkan penilaian masing-masing isu-isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya.

Tabel 3.4
Nilai skala Kriteria Isu Strategis

No.	Isu - Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke -						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Sarana prasarana yang ada kurang memadai	20	5	4	10	10	25	74
2	Minimnya data-data yang diperlukan untuk diolah	20	10	20	10	10	25	95
3	Frekuensi genangan tiap tahun semakin meningkat	20	10	20	10	15	25	100
4	Saluran drainase tidak berfungsi secara optimal	20	10	20	10	15	25	100
5	Pengelolaan air limbah belum maksimal	20	10	20	10	15	5	80
6	Belum tersedianya perencanaan air limbah secara menyeluruh	20	10	20	10	15	5	80
7	Belum adanya Rencana Detail Tata Ruang Kota yang valid	20	10	20	10	15	25	100

Dari total skor yang diperoleh selanjutnya dilakukan penilaian rata-rata skor untuk menentukan tingkat kepentingan dari tiap-tiap isu strategis. Nilai rata-rata Skor tiap-tiap isu strategis dapat dilihat pada **Tabel 3.5** berikut.

Tabel 3.5
Rata Rata Skor Isu Isu Strategis

No.	Isu - Isu Strategis	Total Skor	Rata - Rata skor
1	Sebagian sarana prasarana yang ada kurang memadai	74	6,73
2	Minimnya data-data yang diperlukan untuk diolah	95	8,64
3	Frekuensi genangan air tiap tahun semakin meningkat	100	9,09
4	Saluran drainase tidak berfungsi secara optimal	100	9,09
5	Pengelolaan air limbah belum maksimal	80	7,27
6	Belum tersedianya perencanaan air limbah secara menyeluruh	80	7,27
7	Belum adanya Rencana Detail Tata Ruang Kota yang valid	100	9,09

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Menganalisis perkembangan situasi dan kondisi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto dalam beberapa tahun ke belakang, maka untuk Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto tahun 2014 – 2018 perlu rumusan “isu-isu strategis” untuk mendapat perhatian khusus, antara lain:

1. Letak geografis Kota Mojokerto yang rendah dan dilewati oleh 5 sungai besar (S. Brantas, S. Sadar, S. Ngrayung, S. Cemporat dan S. Ngotok) sebagai saluran hilir dari sungai-sungai di wilayah Kabupaten Mojokerto sehingga tidak dapat dipungkiri pada musim penghujan daerah Kota Mojokerto berpotensi terkena limpahan air dari sungai-sungai tersebut .
2. Kurang tertatanya secara baik system aliran drainase yang ada sehingga masih sering dijumpai genangan-genangan air di kawasan-kawasan tertentu khususnya pada saat musim penghujan.
3. Sumber Daya Manusia
Kuantitas sumber daya manusia Aparatur yang memiliki kompetensi di bidang teknik masih kurang sehingga perlu diupayakan adanya penambahan personil. Disisi lain, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap perlu diupayakan dengan aktif mengikutkan para pegawai dalam pendidikan, bintek dan kegiatan lainnya.
4. Data dan Informasi
Masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan data dan informasi adalah masih lemahnya kuantitas dan kualitas data/informasi yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto. Data yang ada belum memenuhi unsur complete, concrete, correct, valid, dan relevan. Sehingga data/informasi yang dipunyai belum dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam proses penyusunan rencana. Data yang belum dimiliki secara valid oleh Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto adalah Data BNBA Rumah Tidak Layak Huni, Data Backlog, Peta Jaringan Air Minum Perpipaan, Peta Jaringan Perpipaan Air Limbah (Sanitasi).

3.6 Faktor Kunci Keberhasilan

3.6.1. STRATEGI SO (Strength – Opportunity)

Strategi SO berisikan tentang daftar kekuatan internal yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto untuk meraih keuntungan dari peluang eksternal yg ada. Adapun isinya adalah

1. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada.
2. Mensinergikan pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal.
3. Mengurangi kawasan genangan air dan meningkatkan upaya dalam penanggulangan banjir.
4. Meningkatkan prasarana lingkungan perkotaan guna menarik partisipasi pihak swasta dalam pembangunan penyediaan sarana permukiman.
5. Meningkatkan produk perencanaan sebagai pedoman pembangunan yang dilaksanakan oleh kontraktor dengan memilih secara selektif konsultan perencana yang berkualitas.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3.6.2. STRATEGI WO (Weakness - Opportunity)

Strategi ini diterapkan dalam upaya untuk memperkecil kelemahan yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto dengan memanfaatkan keuntungan dari peluang yang ada.

1. Menambah personil/pegawai DPU Kota Mojokerto untuk tenaga pengawas lapangan di semua kegiatan.
2. Penetapan Perda RTRW Kota Mojokerto sebagai arah kebijakan pembangunan secara spacial/keruangan.
3. Menjalin koordinasi dengan HIPA dalam hal operasional pintu air.
4. Membangun aplikasi data base dan ditindak lanjuti dengan pendataan kembali terhadap hasil-hasil pembangunan dan aset

sarana prasarana yang ada dalam lingkup tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto.

5. Menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pihak swasta dalam mengatasi pencegahan bahaya kebakaran.

3.6.3. STRATEGI ST (*Strength - Threat*)

Dalam upaya memanfaatkan kekuatan yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto untuk menghindari ancaman yang ada maka dilakukan strategi sebagai berikut :

1. Membangun prasarana sanitasi perpipaan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar, sehingga mengembalikan fungsi selokan sebagai saluran drainase.
2. Memberikan sosialisasi bersama instansi terkait untuk mengembangkan kelestarian lingkungan dan gaya hidup sehat.
3. Merencanakan secara terpadu pengendalian banjir di Kota Mojokerto.
4. Membentuk dan mengfungsikan secara optimal kerja tim teknis pengawasan terhadap konsultan perencanaan dan supervisi.

3.6.4. STRATEGI WT (*Weakness - Threat*)

Strategi ini dilakukan untuk memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman.

1. Penyelarasan pandangan/visi antara SKPD dengan masyarakat sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan melalui sosialisasi dan pendekatan sosial agar dicapai hasil maksimal.
2. Menambah tenaga operasional lapangan.
3. Meningkatkan koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sekitar Kota Mojokerto;
4. Mengajak peran serta aktif masyarakat untuk ikut melakukan pemeliharaan prasarana sarana dan utilitas umum.

Untuk lebih memperjelas uraian diatas maka dapat dilihat pada tabel berikut :

MATRIK SWOT

FAKTOR INTERNAL	<i>Strength</i> (Kekuatan Internal Organisasi)	<i>Weakness</i> (Kelemahan Internal Organisasi)
	1. Kualitas sumber daya manusia yang ada dalam bidang teknis.	1. Kurangnya SDM teknis untuk perencanaan .

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tersedianya sarana dan prasarana perencanaan. 3. Terbentuknya Tim Penyerahan Fasum Fasos 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kurangnya SDM Teknis untuk pengawasan lapangan 3. Kurangnya koordinasi antara SKPD dengan masyarakat. 4. Wilayah sasaran pembangunan yang kurang merata 5. Perencanaan pembangunan yang kurang sesuai dengan keinginan masyarakat. 6. Pembangunan penataan lingkungan yang belum memiliki arah tujuan yang jelas.. 7. Tidak adanya data base yang menyuguhkan ketersediaan data-data yang <i>up to date</i>.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> FAKTOR EKSTERNAL </div>		
<i>Opportunity</i> (Peluang Eksternal yg ada)	STRATEGI SO = Daftar kekuatan untuk meraih keuntungan dari peluang yg ada	STRATEGI WO = Daftar untuk memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan keuntungan dari peluang yang ada
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya alokasi dana dari pusat lewat DAK untuk pembangunan. 2. Letak wilayah kota Mojokerto yang dilewati oleh 5 sungai besar (S. Brantas, S. Sadar, S. Ngrayung, S.Cemporat, S. Brangkal dan S. Ngotok) 3. Meningkatnya pembangunan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh pihak swasta (developer). 4. Adanya mitra kerja konsultan dan kontraktor. 5. Adanya kepedulian masyarakat terhadap Pembangunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada.. 2. Mensinergikan pelaksanaan kegiatan DPKP Kota Mojokerto dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal. 3. Mengurangi genangan air dan penanggulangan banjir. 4. Meningkatkan prasarana lingkungan perkotaan guna menarik partisipasi pihak swasta dalam pembangunan penyediaan sarana permukiman. 5. Meningkatkan produk perencanaan sebagai pedoman pembangunan yang dilaksanakan oleh kontraktor. 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah personil/pegawai DPKP Kota Mojokerto untuk tenaga pengawas lapangan di semua kegiatan. 2. Membangun aplikasi data base dan ditindak lanjuti dengan pendataan kembali terhadap hasil-hasil pembangunan dan aset sarana prasarana yang ada dalam lingkup tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto. 3. Menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pihak swasta dalam mengatasi pencegahan bahaya kebakaran.
<i>Threat</i> (Ancaman Eksternal yg ada)	Strategi ST = Daftar kekuatan untuk menghindari ancaman	Strategi WT = Daftar untuk memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya lahan untuk pembangunan sanitasi masyarakat. 2. Perilaku masyarakat yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun prasarana sanitasi yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. 2. Memberikan sosialisasi bersama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelarasan pandangan/visi antara SKPD dengan masyarakat sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan melalui sosialisasi

<p>kurang baik dalam pengelolaan limbah rumah tangga.</p> <p>3. Letak geografis Kota Mojokerto yang rendah dan dilewati oleh sungai-sungai besar sebagai saluran hilir dari sungai-sungai di wilayah Kabupaten Mojokerto.</p> <p>4. Pengelolaan sungai dan saluran yang berada di Kota Mojokerto kebanyakan masih menjadi kewenangan propinsi.</p> <p>5. Lemahnya pengawasan dari konsultan terhadap pelaksanaan pembangunan konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor.</p>	<p>instansi terkait untuk mengembangkan kelestarian lingkungan dan gaya hidup sehat.</p> <p>3. Merencanakan secara terpadu pengendalian banjir di Kota Mojokerto.</p> <p>4. Mengoptimalkan pembuangan limbah RT ke IPAL /SPALD sehingga dapat mengembalikan fungsi drainase.</p> <p>5. Membentuk dan mengfungsikan secara optimal kerja tim teknis pengawasan terhadap konsultan perencanaan dan supervisi.</p>	<p>dan pendekatan sosial agar dicapai hasil maksimal.</p> <p>2. Menambah tenaga operasional lapangan.</p> <p>3. Menambah tenaga operasional pemadam kebakaran.</p> <p>4. Meningkatkan koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sekitar Kota Mojokerto.</p>
---	---	---



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi kepala daerah yang menggambarkan arah strategic perangkat daerah dan perbaikan - perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi kepala daerah terpilih.

Dari 7 misi kepala daerah terdapat 1 (satu) misi yang berkorelasi dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku perangkat daerah, yaitu misi ke 4 (empat) seperti table berikut :

Tabel 4.1

Hubungan Misi, Tugas pokok dan fungsi dan Tujuan Perangkat Daerah

No.	Misi	Tugas pokok dan fungsi	Tujuan
1	MISI 4 : Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan dan Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah	Pembantuan Urusan Pemerintahan Di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Meningkatnya aksesibel ekonomi masyarakat yang berkelanjutan

Dari table diatas dapat diperoleh tujuan jangka menengah 5 tahun kedepan perangkat daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto yang ingin dicapai yaitu :

Meningkatnya aksesibel ekonomi masyarakat yang berkelanjutan

4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan adalah :

“Meningkatnya akses air minum dan sanitasi yang layak secara berkelanjutan,serta penurunan kawasan kumuh”

Untuk lebih jelas gambaran hubungan antara tujuan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh perangkat daerah serta tolak ukur / indicator perangkat daerah dapat kita lihat pada table dibawah ini :

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				5	6	7	8	9
1	Meningkatnya aksesibel ekonomi masyarakat yang berkelanjutan		1.Prosentase pengentasan permukiman kumuh perkotaan 2.Persentase masyarakat yang mendapatkan akses sanitasi layak 3.Persentase masyarakat yang mendapatkan akses air minum yang layak	12%	10%	8%	6%	4%
		Menurunnya kawasan Kumuh	Persentase penurunan kawasan kumuh	12%	10%	8%	6%	4%
		Meningkatnya akses air minum dan sanitasi yang layak secara berkelanjutan,serta penurunan kawasan kumuh	1.Persentase masyarakat yang mendapatkan akses sanitasi layak 2. Persentase masyarakat yang mendapatkan akses air minum yang layak	96,36%	97,36%	98,36%	99,36%	100%
				97,82%	98,82%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan pada BAB IV diatas, maka perangkat daerah menetapkan strategi-strategi dan menetapkan arah kebijakan yang akan dipergunakan untuk menyusun program kerja jangka menengah 5 (lima) tahun dan kegiatan-kegiatan yang menunjang tujuan yang telah ditetapkan perangkat daerah.

Untuk lebih jelas keterkaitan hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat kita lihat seperti Tabel T-C.26 berikut :

**Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

VISI : Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, Mandiri, Demokratis, Adil Makmur - Sejahtera dan Bermartabat			
MISI IV : Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan dan Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Indeks Kualitas layanan infrastruktur	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi yang layak secara berkelanjutan, serta penurunan kawasan kumuh	mendorong pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi dalam mencapai universal akses	peningkatan pengelolaan air limbah diperkotaan dg sistem on site melalui IPLT & sistem offsite

				persentase sarpras dalam kondisi baik														
			PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)														
				jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayar tepat waktu	12 bulan			12 bulan	60.456.000	12 bulan	62.269.680	12 bulan	64.137.770	12 bulan	66.061.904			
				Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dirawat	7 unit			7 unit	63.937.280	7 unit	65.855.398	7 unit	67.831.060	7 unit	69.865.992			
				Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	9 orang PNS			9 orang PNS	156.937.000	9 orang PNS	161.645.110	9 orang PNS	166.494.463	9 orang PNS	171.489.297			
				Jumlah petugas kebersihan yang upahnya diberikan tepat waktu	2 orang			2 orang	43.200.000	2 orang	44.496.000	2 orang	45.830.880	2 orang	47.205.806			
				Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	20 unit			20 unit	19.800.000	20 unit	20.394.000	20 unit	21.005.820	20 unit	21.635.995			
				Jumlah ATK yang disediakan	25 Jenis			25 Jenis	18.513.200	25 Jenis	19.068.596	25 Jenis	19.640.654	25 Jenis	20.229.873			
				Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	17 Jenis			17 Jenis	23.892.000	17 Jenis	24.608.760	17 Jenis	25.347.023	17 Jenis	26.107.433			
				Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis			10 Jenis	6.600.000	10 Jenis	6.798.000	10 Jenis	7.001.940	10 Jenis	7.211.998			
				Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	8 unit			8 unit	100.000.000	8 unit	103.000.000	8 unit	106.090.000	8 unit	109.272.700			

				Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 macam			3 macam	10.890.000	3 macam	11.216.700	3 macam	11.553.201	3 macam	11.899.797				
				Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	15 Jenis			15 Jenis	6.100.000	15 Jenis	6.283.000	15 Jenis	6.471.490	15 Jenis	6.665.635				
				Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	700 Kotak			700 Kotak	32.550.000	700 Kotak	33.526.500	700 Kotak	34.532.295	700 Kotak	35.568.264				
				Jumlah pemenuhan perjalanan dinas keluar daerah	12 bulan			12 bulan	147.000.000	12 bulan	151.410.000	12 bulan	155.952.300	12 bulan	160.630.869				
				Peningkatan sarana dan prasarana aparatur															
				Jumlah mebeleur kantor				4 Jenis	25.000.000	4 Jenis	25.750.000	4 Jenis	26.522.500	4 Jenis	27.318.175				
				Jumlah Komputer/Note Book yang tersedia				6 unit	40.000.000	6 unit	41.200.000	6 unit	42.436.000	6 unit	43.709.080				
				Jumlah tenaga keamanan dan supir kantor				5 orang	117.200.000	5 orang	120.716.000	5 orang	124.337.480	5 orang	128.067.604				
				Jumlah gedung / kantor yang diRehabilitasi				1 Gedung	60.000.000	1 Gedung	61.800.000	1 Gedung	63.654.000	1 Gedung	65.563.620				
				Jumlah Pakaian Olahraga Pegawai beserta perlengkapannya				20 personel	10.000.000	20 personel	10.300.000	20 personel	10.609.000	20 personel	10.927.270				
				Jumlah seragam dinas untuk para pegawai				20 stel	25.000.000	20 stel	25.750.000	20 stel	26.522.500	20 stel	27.318.175				

			Pengelolaan Administrasi Keuangan															
				Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA,DPA)				1 dok	10.000.000	1 dok	10.300.000	1 dok	10.609.000	1 dok	10.927.270			
			Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan															
				Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, SIN OVIK)				9 Dok	30.000.000	9 Dok	30.900.000	9 Dok	31.827.000	9 Dok	32.781.810			
			Pengembangan data dan sistem informasi															
				jumlah data divalidasi				10 data	10.000.000	10 data	10.300.000	10 data	10.609.000	10 data	10.927.270			
				jumlah buku profile yang disusun				1 buku	15.000.000	1 buku	15.450.000	1 buku	15.913.500	1 buku	16.390.905			
				jumlah titik jaringan IT yang berfungsi On Line				1 jaringan	10.000.000	1 jaringan	10.300.000	1 jaringan	10.609.000	1 jaringan	10.927.270			
	Menurunnya kawasan Kumuh			Persentase penurunan kawasan kumuh		12%		10%		8%			6%		4%			

			Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Jumlah dokumen penyerahan Fasum dan Fasos Perumahan	3 dokumen	100.000.000	3 dokumen	100.000.000	3 dokumen	100.000.000	3 dokumen	100.000.000	3 dokumen	100.000.000				
				Jumlah RW yang dipelihara drainasinya	3 RW	300.000.000	3 RW	3.500.000.000	3 RW	4.000.000.000	3 RW	4.500.000.000	3 RW	5.000.000.000				
			Updating Dokumen Perumahan dalam Angka	Jumlah buku data perumahan	1 buku	100.000.000	1 buku	100.000.000	1 buku	100.000.000	1 buku	100.000.000	1 buku	100.000.000				
	Meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak secara berkelanjutan, serta penurunan kawasan kumuh			1. Persentase masyarakat yang mendapatkan akses sanitasi layak														
					96,36%		97,36%		100%		100%		100%					
				2. Persentase masyarakat yang mendapatkan akses air minum yang layak														
					97,82%		99%		100%		100%		100%					

			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase kk berakses air minum															
				Prosentase rumah dengan akses sanitasi yang layak															
			Kegiatan : Penyediaan Prasaran dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	<i>Jumlah sambungan rumah Air minum yang dibangun</i>	300 SR			300 SR	100.000.000	300 SR	100.000.000	300 SR	100.000.000	300 SR	100.000.000				
				<i>jumlah sarpras air minum yang dipelihara</i>	1500 SR			1500 SR	300.000.000	1800SR	350000000	2100 SR	400000000	2400 SR	450000000				
			Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	1. Jumlah IPAL Komunal di bangun 17	17 Unit			17 Unit	125.000.000										
				2. Jumlah Septik Komunal dibangun 18	18 Unit			18 Unit	250.000.000	15 unit	675.000.000	15 unit	675.000.000	15 unit	675.000.000				
				3. Jumlah Septik Individu = 300	300 Unit			300 Unit	1.200.000.000										
			Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan																
			Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah konflik pertanahan terselesaikan	3 perkara	3 perkara	100.000.000	3 perkara	100.000.000	3 perkara	100.000.000	3 perkara	100.000.000	3 perkara	100.000.000				

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Keterkaitan RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto dengan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 adalah pada :

- Misi ketiga : Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai
- Tujuan kedua : Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman yang sehat dan layak
- Sasaran kedua : Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak

Indikator Sasaran dalam RPJMD tersebut kemudian menjadi Indikator Tujuan dalam RENSTRA, yang kemudian diturunkan menjadi indikator sasaran Renstra. Indikator Sasaran Renstra inilah yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto Tahun 2016-2019. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017

NO.	Indikator Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan Renstra	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	
			2016	2017
1	Persentase Jumlah unit Rumah Layak Huni yang dibangun	Persentase Penyediaan Lahan Rusunawa Siap Bangun	-	100%
2	Persentase universal akses yang dibangun	Jumlah SR air minum yang tersambung	40%	55%
		Jumlah Prasarana Sanitasi yang dibangun	40%	60%
3	Persentase kawasan permukiman rawan kumuh	Persentase Ketersediaan data perumahan	-	100%

Tabel 6.2**Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017 - 2019**

No.	INDIKATOR SASARAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2019
				2018	2019	
1	Persentase Jumlah unit Rumah Layak Huni yang dibangun	Persentase RTLH yang ditingkatkan kualitasnya	-	150	300	80%
	Persentase universal akses yang dibangun	Jumlah SR air minum yang tersambung	55%	65%	85%	85%
		Jumlah Prasarana Sanitasi yang dibangun	60%	85%	100%	100%
	Persentase Kawasan Rawan Kumuh yang ditangani	Persentase Pemenuhan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan yang Sehat	60%	70%	80%	80%

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2016 – 2019 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto tahun 2016 – 2019 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto. Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2019 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Jika terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja maka akan dilakukan perubahan Renstra dengan berpedoman pada kewenangan sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Perubahan Program Kerja dan Kegiatan juga dimungkinkan terjadi pada setiap tahun berjalan, disesuaikan dengan situasi kondisi dan prioritas yang ada.



Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto akan ditinjau kembali pada masa berakhirnya periode jabatan Kepala Daerah untuk disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah yang baru.

Mojokerto, September 2018

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MOJOKERTO

M A S H U D I, SE. Msi

Pembina Utama Muda

NIP. 19630407199003 1 008

